



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 1938/FST/07/2021**

Tentang
**TIM PENGUJI KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI MATEMATIKA
PERIODE BULAN JULI
TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pendidikan dan Pengajaran, maka perlu dibentuk Tim Penguji Komprehensif Program Studi Matematika;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Meteri Riset, Teknologidan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Nomor Un.03.6/PP.01.2/2452/2017 tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2017/2018;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1676 Tahun 2020 tanggal 12 Juli 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Program Studi Matematika tentang Tim Penguji Komprehensif tanggal 8 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TENTANG TIM PENGUJI KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI
MATEMATIKA.**

- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Penguji Komprehensif Program Studi Matematika.
- Kedua : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-025.04.2.423812/2021 tanggal 12 November 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 9 Juli 2021



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dekan;
2. Yth. Para Wakil Dekan ;
3. Yth. Para Ketua Program Studi ;
4. Yth. Yang Bersangkutan ;
5. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 1938/FST/07/2021
Tanggal : 9 Juli 2021
Tentang :

**TIM PENGUJI KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI MATEMATIKA
PERIODE BULAN JULI
TAHUN 2021**

NO	NIM	NAMA	PENGUJI UMUM	PENGUJI AGAMA
1	15610036	Nur Agustin	Dr. Heni Widayani, M.Si	-
2	17610018	Umi Rosyidah	Abdul Aziz, M.Si	-
3	17610040	Nailatun Najihah	Dewi Ismiarti, M.Si	-
4	17610115	Elis Firdaus Yulaeli	Dr. Heni Widayani, M.Si	-
5	17610001	Uswatun Hasanah	Abdul Aziz, M.Si	-
6	17610031	M. Khusen Nur Fadilah	Dewi Ismiarti, M.Si	Ach. Nashichuddin, M.A
7	17610119	M. Ifan Ali Ridlo	Dr. Heni Widayani, M.Si	Ach. Nashichuddin, M.A

DEKAN,
SRI HARINI